



Penasihat Hukum Kasidi Tegaskan Tidak Ada Unsur Korupsi dalam Kasus Penyalahgunaan TKD

Gregorius Bramantyo

JOGJA – Penasihat hukum terdakwa kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) Maguwoharjo Kasidi menyebut tidak ada unsur korupsi dalam perkara ini. Penasihat hukum juga menjelaskan, uang pengganti sebesar Rp 99,373 juta yang ditetapkan kepada terdakwa telah dirinci dan diuraikan. Menegaskan itu bukan merupakan tindak korupsi.

Hal itu disampaikan penasihat hukum Kasidi, Priyana Suharta, dalam sidang duplik di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi dan Hubungan Industrial (PN Tipikor HI) Jogja, Kamis (20/3/2025). Dia menjelaskan, uang yang digunakan oleh Kasidi sebesar Rp 99 juta itu terdiri dari beberapa komponen. Yaitu sewa tanah pelungguh sebesar Rp 62 juta dan titipan dari Dukuh Pugeran sebesar Rp 9 juta.

Priyana juga menjelaskan, ada juga pemberian dari saksi Muhammad Toha, yang sebelumnya digunakan oleh saksi Kahudi Wahyu Widodo sebesar Rp 25 juta. “Tidak termasuk korupsi karena itu pemberian, kalau orang Jawa bilangnya tali asih,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (21/3/2025).

Muhammad Toha sendiri adalah pemilik PT Sembada Indigene, yang namanya dipinjam oleh Kahudi Wahyu Widodo saat pertama kali mengajukan izin penggunaan lahan TKD. “Waktu itu Kahudi mengajukan izin bukan pakai nama sendiri, tapi pinjam pakai Muhammad Toha itu,” ujar Priyana.

Dia menyebut, dalam persidangan terungkap bahwa uang Rp 25 juta tersebut murni pemberian dan tidak ada kaitannya dengan lahan TKD.

Priyana juga menjelaskan, uang Rp 1 juta dari saksi Danang Wahyu Nugroho digunakan untuk transportasi Kasidi yang hadir dalam sosialisasi. “Itu lazim di instansi manapun,” sebutnya.

Dia menegaskan, total kerugian yang diakibatkan Kasidi sebesar Rp 99,3 juta tidak memiliki unsur korupsi. Uang Rp 72,373 juta yang berasal dari sewa tanah pelungguh dan Rp 9 juta dari titipan Dukuh Pugeran Supriyana adalah uang yang seharusnya diserahkan ke desa. “Hanya belum diserahkan karena memang akan diserahkan bersamaan dengan kewajiban Pak Lurah untuk disetor ke desa,” ucapnya.

Sebelumnya dalam sidang replik, jaksa penuntut umum menyebutkan Kasidi terbukti menyalahgunakan TKD. Kasidi didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Namun Priyana menyebut tidak ada bukti yang mendukung dakwaan pasal tersebut dalam perkara ini. “Kami yakin tidak ada korupsi dalam perkara ini. Dakwaan pasal 2 ayat 1 UU Tipikor tidak terbukti,” ujar Priyana.

Penasihat hukum lain, Sita Damayanti mengatakan, Kasidi hanya melakukan maladministrasi dalam kapasitasnya sebagai lurah. Sebelumnya, Kasidi dituntut 5,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.



Sita menegaskan, Kasidi sudah mengikuti prosedur yang berlaku saat itu dengan menyetujui dan mengetahui proses yang ada di lapangan. Namun menurutnya, kesalahan sebenarnya terletak pada penyewa lahan yang sudah memulai pembangunan pada tahun 2021.

“Dalam proses ini yang salah sebenarnya penyewa karena belum ada surat yang turun dari gubernur tapi sudah melakukan pembangunan, dan pembangunan dilakukan pada tahun 2021 sebelum Pak Kasidi menjabat lurah,” bebernya.

Usai sidang duplik, majelis hakim akan memutuskan vonis yang akan diterima Kasidi dalam sidang putusan yang akan digelar Senin (24/3/2025). (tyo)

<https://radarjogja.jawapos.com/hukum-kriminal/655796153/penasihat-hukum-kasidi-tegaskan-tidak-ada-unsur-korupsi-dalam-kasus-penyalahgunaan-tkd>